

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN		
Pasal 1		
Ayat 1	1. Perseroan Terbatas ini bernama PT DARMA HENWA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.	-
Ayat 2	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.	-
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN		
Pasal 2		
Pasal 2	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal 08-10-1991 (delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).	-
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA		
Pasal 3		
Ayat 1	1. Maksud dan tujuan perseroan adalah untuk berusaha di bidang Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Konstruksi jalan dan jalan rel, Konstruksi gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, dan Aktivitas kantor pusat.	1. Maksud dan tujuan perseroan adalah untuk berusaha di bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya, konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan, Penyiapan Lahan, dan Aktivitas Kantor Pusat.
Ayat 2	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: A. Kegiatan Usaha Utama : (1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: A. Kegiatan Usaha Utama: (1) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI No. 09900).

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. (2) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya. B. Kegiatan Usaha Penunjang : (1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. (2) Konstruksi Jalan Raya Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan	Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. (2) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI No. 33122). Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya. B. Kegiatan Usaha Penunjang: (1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI No. 77395). Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional. (2) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI No. 42101). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu. (3) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. (4) Konstruksi Terowongan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit ataupun pegunungan dan dibawah permukaan tanah (5) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal. (6) Konstruksi Gedung Perkantoran. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. (7) Konstruksi Gedung Industri Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.	pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. (3) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI No. 42102). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. (4) Konstruksi Terowongan (KBLI No. 42104). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. (5) Konstruksi Gedung Hunian (KBLI No. 41011). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. (6) Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI No. 41012). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. (7) Konstruksi Gedung Industri (KBLI No. 41013). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(8) Konstruksi Gedung Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. (9) Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan perikanan Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain. (10) Penyiapan Lahan Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan. (11) Aktivitas Kantor Pusat Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau <i>enterprise</i>, pengusaha strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan	kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. (8) Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI No. 41019). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. (9) Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan (KBLI No. 42912). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. (10) Penyiapan Lahan (KBLI No. 43120). Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. -Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. (11) Aktivitas Kantor Pusat (KBLI No. 70100). Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. -Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MODAL		
Pasal 4		
Ayat 1	1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) terbagi atas : a. 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah); b. 76.292.532.416 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam belas) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.814.626.620.800,00 (tiga triliun delapan ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah).	
Ayat 2	2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.127.058.401.800,00 (tiga triliun seratus dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) atau sejumlah 40.687.434.244 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat) saham, terdiri dari : i. 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah); ii. 18.833.700.452 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp941.685.022.600,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah);	-
Ayat 3	3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan “RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.	-
Ayat 4	4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK) dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga; 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) angka 1 Anggaran Dasar ini. 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.	
Ayat 5	5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.	-
Ayat 6	6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia tentang HMETD	
Ayat 7	1. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	7. Pengeluaran saham dengan cara peningkatan modal tanpa HMETD harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dan melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka peningkatan modal tanpa HMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
Ayat 8	2. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	Dihapus.
Ayat 9	3. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	8. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
Ayat 10	4. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang	9. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia
Ayat 11	5. Ketentuan dalam ayat 5 sampai 10 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	10. Ketentuan dalam ayat 5 sampai 9 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia
Ayat 12	6. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	11. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia
Ayat 13	7. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	12. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
Ayat 14	8. Ketentuan yang termuat dalam ayat 5 sampai 13 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.	13. Ketentuan yang termuat dalam ayat 5 sampai 12 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
Pasal 15	9. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau	14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	4. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.	4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
Ayat 16	10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	15. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
Ayat 17	11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 angka (2) Pasal ini; 4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 angka (3) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 17 angka (3) Pasal ini tidak terpenuhi. 5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 angka (1) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka (4) Pasal ini.	16. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 angka (2) Pasal ini; 4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 angka (3) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 16 angka (3) Pasal ini tidak terpenuhi. 5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 angka (1) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka (4) Pasal ini.
Ayat 18	12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan	17. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut..
SAHAM		
Pasal 5		
Ayat 1	1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah “pemegang saham” berarti pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B, serta istilah “saham” berarti baik saham seri A maupun saham seri B.	-
Ayat 2	2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.	-
Ayat 3	3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 4	4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	-
Ayat 5	5. Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.	-
Ayat 6	6. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 7	7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 8	8. Sertifikat dan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan : a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.	-
Ayat 9	9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.	-
Ayat 10	10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.	-
Ayat 11	11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.	-
PENGGANTI SURAT SAHAM		
Pasal 6		
Ayat 1	1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti dengan nomor sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.	-
Ayat 2	2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi berikutnya dan hal mana harus dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.	-
Ayat 3	3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, mengajukan permohonan tertulis Direksi untuk mendapatkan penggantinya,	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia mengajukan bukti dokumen pelaporan kepada kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup, sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.	
Ayat 4	4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan.	-
Ayat 5	5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.	-
Ayat 6	6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.	-
PENITIPAN KOLEKTIF		
Pasal 7		
Ayat 1	1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	-
Ayat 2	2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.	-
Ayat 3	3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	-
Ayat 4	4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.	
Ayat 5	5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan	-
Ayat 6	6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.	-
Ayat 7	7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.	-
Ayat 8	8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.	-
Ayat 9	9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.	-
Ayat 10	10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.	-
Ayat 11	11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.	
Ayat 12	12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 13	13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.	-
Ayat 14	14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.	-
Ayat 15	15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	-
Ayat 16	16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.	
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM		
Pasal 8		
Ayat 1	1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi ijin-ijin pihak yang berwenang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.	-
Ayat 2	2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 3	3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Republik Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia di mana saham Perseroan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	dicatat.	
Ayat 4	4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.	-
Ayat 5	5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 6	6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.	-
Ayat 7	7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.	-
Ayat 8	8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	-
Ayat 9	9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.	-
Ayat 10	10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	- Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.	
Ayat 11	11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10.	-
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
Pasal 9		
Ayat 1	1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan	-
Ayat 2	2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	-
Ayat 3	3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.	-
Ayat 4	4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	-
Ayat 5	5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.	-
Ayat 6	6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 7	7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 12.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 10.
Ayat 8	8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain: a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar ini. b. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; c. Usulan Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: a. alasan pendelegasian kewenangan; dan b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.	-
Ayat 9	9. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	pidana lainnya.	
Ayat 10	10. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau b. Dewan Komisaris. (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi. (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris. (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris. (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini. (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini. (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui. (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini. (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: - penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; - menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau - penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.	
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
Pasal 10		
Ayat 1	1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.	-
Ayat 2	2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	-
Ayat 3	3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di: - tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); - tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; - ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau - provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 4	4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS: Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: - menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; - melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan - melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.	-
Ayat 5	5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: - Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. - Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci. - Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	-
Ayat 6	6. Pengumuman RUPS: (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat: ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; tanggal penyelenggaraan RUPS; dan tanggal pemanggilan RUPS. (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan	6. Pengumuman RUPS: - Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. - Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat: - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - tanggal pemanggilan RUPS. - Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 10 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.	pemegang saham atau Dewan Komisaris. (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
Ayat 7	7. Usulan Mata Acara Rapat: (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.	-
Ayat 8	8. Pemanggilan RUPS: (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi: a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.	
Ayat 9	9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua: (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.	-
Ayat 10	10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit: a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.	
Ayat 11	11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.	-
Ayat 12	12. Bahan Mata Acara Rapat: (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ayat 13	13. Ralat Pemanggilan: (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini. (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini. (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	-
Ayat 14	14. Hak Pemegang Saham: (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.	14. Hak Pemegang Saham: (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 butir (9) dan Pasal 9 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 10 butir (9) dan Pasal 9 ayat 10 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 10 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Ayat 15	15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	
Ayat 16	16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; - pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau - pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini. (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ayat 17	17. Penyedia e-RUPS (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini. (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit: - persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS; - biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; - tata cara penggunaan e-RUPS; - hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; - batasan akses penggunaan e-RUPS; - kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; - mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; - perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.	
PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
Pasal 11		
Ayat 1	1. Pimpinan RUPS: (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.	
	2. Tata Tertib RUPS: (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	
KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH		
Pasal 12		
Ayat 1	1. Keputusan RUPS: (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	-
	2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS : Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan : Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. (7) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham: Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. (8) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (9) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. (10) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (11) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa. (12) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.	
Ayat 3	3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini. (9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: - tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; - jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; - ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;	

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. (10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. (11) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 13 ayat 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.	
Ayat 4	4. Ketentuan Lain-Lain: Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.	-
MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN		
Pasal 13		
Ayat 1	1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit: a. situs web penyedia e-RUPS;	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.	
Ayat 2	2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.	-
Ayat 3	3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.	-
Ayat 4	4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	-
DIREKSI		
Pasal 14		
Ayat 1	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut : a. seorang Presiden Direktur; dan b. seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau c. seorang Direktur atau lebih.	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau c. seorang Direktur atau lebih.

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.	- Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait kegiatan usaha Perseroan. - Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS
Ayat 2	2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	-
Ayat 3	3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya. -Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.	-
Ayat 4	4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.	-
Ayat 5	5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.	
Ayat 6	6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 7	7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.	-
Ayat 8	8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	-
Ayat 9	9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.	9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut dan menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
Ayat 10	10. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.	-
Ayat 11	11. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. masa jabatannya berakhir; atau e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	-
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI		
Pasal 15		
Ayat 1	1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua 	1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di Bank); b. Membeli, menjual, memperoleh atau dengan cara lain mendapatkan atau mengalihkan, melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau barang tak bergerak milik Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan ayat 2 di bawah ini; c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin d. Mengagunkan / menjaminkan barang-barang tidak bergerak atau memberati dalam bentuk apapun juga harta kekayaan milik Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan ayat 2 di bawah ini; e. Melakukan penyertaan modal atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau mendirikan suatu usaha baru atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, tanpa mengurangi ijin yang berwenang; f. Membeli, menjual, memperoleh atau dengan cara lain mendapatkan atau mengalihkan, melepaskan hak atas saham anak perusahaan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan; -Harus dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.	puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank); b. membeli, menjual, memperoleh atau dengan cara lain mendapatkan atau mengalihkan, melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau barang tak bergerak milik Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan ayat 2 di bawah ini; c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; d. mengagunkan / menjaminkan barang-barang tidak bergerak atau memberati dalam bentuk apapun juga harta kekayaan milik Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan ayat 2 di bawah ini; e. melakukan penyertaan modal atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau mendirikan suatu usaha baru atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan, tanpa mengurangi ijin yang berwenang; f. membeli, menjual, memperoleh atau dengan cara lain mendapatkan atau mengalihkan, melepaskan hak atas saham anak perusahaan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan; harus dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.
Ayat 2	2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	2. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, maupun yang berkaitan satu sama lain atau tidak atau (b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS.

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 3	3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan	3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Ayat 4	4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.	4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Ayat 5		5. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
Ayat 6		6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
		untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
RAPAT DIREKSI		
Pasal 16		
Ayat 1	1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	-
		2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
		3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
Ayat 2	2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat 4 Pasal 15 di atas. Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.	4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat 4 Pasal 15 di atas. Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
Ayat 3	3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat	5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.	sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
Ayat 4	4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.	6. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.
Ayat 5	5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.	7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Ayat 6	6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	8. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Ayat 7	7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.	9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
Ayat 8	8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
Ayat 9	9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.	11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
Ayat 10	10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.	12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
Ayat 11	11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.	13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
Ayat 12	12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.	14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
Ayat 13	13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
Ayat 14	14. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan didedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.	16. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
DEWAN KOMISARIS		
Pasal 17		
Ayat 1	1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut : a. seorang Presiden Komisaris; dan b. seorang Wakil Presiden Komisaris (apabila ada); atau c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.	1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Presiden Komisaris; dan b. seorang Wakil Presiden Komisaris (apabila ada); atau c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
Ayat 2	2. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.	-
Ayat 3	3. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	RUPS.	
Ayat 4	4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	-
Ayat 5	5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. -Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat. -Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur pada ayat 1 terpenuhi maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya.	-
Ayat 6	6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.	6. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Ayat 7	7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.	-
Ayat 8	8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.	-
Ayat 9	9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	
Ayat 10	10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.	-
Ayat 11	11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; - meninggal dunia; - masa jabatannya berakhir; atau - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	-
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
Pasal 18		
Ayat 1	1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Ayat 2	2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.	2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
Ayat 3	3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.	3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Ayat 4	4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang	4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	Komisaris wajib membentuk komite audit dan komite-komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan evaluasi terhadap komite tersebut setiap akhir tahun buku. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
		5. Dewan Komisaris setiap waktu berwenang untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
		6. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
		7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
		8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
		9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar.
		10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini menjadi batal.

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
		11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
		12. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan/atau d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
RAPAT DEWAN KOMISARIS		
Pasal 19		
Ayat 1	1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan dihadiri mayoritas seluruh anggota Dewan Komisaris dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	-
Ayat 2	2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	-
Ayat 3	3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
Ayat 4	4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	-
Ayat 5	5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	-
Ayat 6	6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.	-
Ayat 7	7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.	-
Ayat 8	8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.	-
Ayat 9	9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.	-
Ayat 10	10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.	-
Ayat 11	11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	
Ayat 12	12. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.	-
Ayat 13	13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.	-
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN		
Pasal 20		
Ayat 1	1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	-
Ayat 2	2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	-
Ayat 3	3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	-
Ayat 4	4. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS.	-
Ayat 5	5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba / rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.	5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Ayat 6	6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.	
Ayat 7	7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	-
PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN		
Pasal 21		
Ayat 1	1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.	-
Ayat 2	2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Republik Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat. -Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. -Pasal 10 ayat (6) angka 1 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.	-
Ayat 3	3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.	-
Ayat 4	4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya dan Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.	-
Ayat 5	5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan	-

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Existing	Usulan Perubahan Anggaran Dasar – RUPSLB 30 Juni 2025
	persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya.	
PENGUNAAN CADANGAN		
PASAL 22		
Ayat 1	1. Perseroan wajib menisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.	-
Ayat 2	2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.	-
Ayat 3	3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.	-

PERATURAN PENUTUP					
Pasal 23					
Ayat 1	1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.				1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

	-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : 1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.185.373.379.200,- (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham : a. ZURICH ASSETS INTERNATIONAL LTD, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Seychelles, berkedudukan di Oliaji Trade Centre, lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles, sebanyak 4.022.178.390 (empat miliar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar empat ratus dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh				Modal di Republik Indonesia. 2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
--	---	--	--	--	--

	sembilan ribu Rupiah.....Rp.402.217 .839.000,-; b. GOLDWAVE CAPITAL LIMITED, sebanyak 3.863.217.000 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah.....Rp.386 .321.700.000,-; c. Masyarakat, sebanyak 13.968.338.402 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua) saham dengan nilai nominal atau sebesar satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus Rupiah.....Rp.1.39 6.833.840.200,- -sehingga seluruhnya berjumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar dua triliun seratus delapan				
--	---	--	--	--	--

	puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah.....Rp. 2.185.373.379.200,-				
		-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa setelah keputusan perubahan klasifikasi saham menjadi saham seri A dan pembentukan saham seri B tersebut, berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan, sebagai berikut: a. GOLDWAVE CAPITAL LIMITED, sejumlah 3.815.217.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp381.521.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); b. ZURICH ASSET INTERNATIONAL LTD, sejumlah 2.513.178.390 (dua miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya	-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa sehubungan dengan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat yaitu per tanggal 13-01-2025 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh lima), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : a. GOLDWAVE CAPITAL LIMITED, sejumlah 3.815.217.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp381.521.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); b. ZURICH ASSET INTERNATIONAL LTD, sejumlah 2.513.178.390 (dua miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham seri A, dengan nilai nominal	Sehubungan dengan keputusan Rapat, menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan yang dinyatakan dalam Akta dan menjadi sebagai berikut: - Masyarakat, sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah dan sejumlah 18.833.700.452 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat puluh lima dua) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp941.685.022.600,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	

		sebesar Rp251.317.839.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah); c. Masyarakat, sejumlah 15.525.338.402 (lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.552.533.840.200,00 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus Rupiah); -sehingga seluruhnya berjumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).	seluruhnya sebesar Rp251.317.839.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah); c. Masyarakat, sejumlah : i. 15.525.338.402 (lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.552.533.840.200,00 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus Rupiah); ii. 18.833.700.452 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp941.685.022.600,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah); -sehingga seluruhnya berjumlah : i. 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	Rp3.127.058.401.800,00 (tiga triliun seratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus Rupiah).	
--	--	--	---	---	--

			sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah); ii. 18.833.700.452 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp941.685.022.600,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah). -Adapun penyetorannya dilakukan sebagai berikut : a. sebesar Rp2.185.373.379.200,00 (dua triliun seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 25-08-2022 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 9, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi		
--	--	--	---	--	--

			Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-08-2022 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0284468; b. sebesar Rp941.685.022.600,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah) adalah saham-saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, yang merupakan konversi utang para kreditur Perseroan yaitu PT MADHANI TALATAH NUSANTARA, PT ANDHESTI TUNGKAS PRATAMA, dan PT ANTAREJA MAHADA MAKMUR.		
--	--	--	--	--	--